

Lembaga Adat Menyelesaikan Perkara Syariah: Menerapkan Hukum Apa



Kendatipun langit akan runtuh keadilan harus tetap ditegakkan

Pada saat pelantikan Ketua Mahkamah Syariah (MS) Provinsi Aceh, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyampaikan tiga hal; (1) Syariah Islam yang berjalan di Aceh harus dapat memenuhi kesadaran hukum rakyat dan harus dapat memberikan keadilan yang

lebih kepada umat. Kalau ini tidak berhasil dikhawatirkan justru pelaksanaan syariat akan menjadi bumerang dan kontra produktif, (2) pelaksanaan syariat di Aceh ibarat benih yang baru dipindahkan dari persemaian ketengah sawah; karena itu harus dijaga dan dirawat dengan baik dan tidak boleh diberi beban yang berlebihan, (3) pembentukan MS di Aceh bukan saja mempengaruhi hukum positif di Aceh, tetapi juga hukum tanegara di Indonesia.

Sekarang ini jajaran Dinas Syariah Islam di Propinsi Aceh melimpahkan perkara pelanggaran syariat Islam kepada lembaga adat di gampong-

gampong, terutama dalam hal penerapan eksekusi.

Persoalannya adalah hukum apa yang akan diterapkan untuk kasus-kasus yang dilimpahkan tersebut. Apakah hukum syariah sebagaimana yang telah diatur dalam ketiga Qanun jinayah yang telah diundangkan pada tahun 2003, atau sanksi adat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perda No 7 Tahun 2000. Harus ada suatu kepastian payung hukum hukum penerapan. Hukum adat tidak selamanya identik dengan hukum Islam sekalipun dalam masyarakat Aceh, Islam dan Adat menyatu sedemikian rupa sehingga terkadang lebih menonjol sifat adatnya. (KD)

Beberapa poin penting:

RUU Pemilu telah disahkan menjadi UU

AJRC menyediakan berbagai naskah Qanun dan peraturan perundang-undang lain yang berlaku di Aceh

Stakeholder memungkinkan akses informasi pada AJRC

AJRC akan membantu informasi hukum bagi seluruh komunitas akademik

Welcome untuk penulis dan peneliti hukum



Daftar Isi

Kehancuran Hutan Mangrove Indonesia

Secara umum, wilayah pesisir memberikan penghidupan yang cukup besar bagi manusia di mana 50-70% manusia hidup dan bekerja di daerah ini. Wilayah pesisir sebenarnya hanya 8% dari permukaan bumi, namun memberikan kontribusi produksi biologi global sebesar 26%.

Kekhawatiran sekarang potensi hutan mangrove yang mempunyai banyak fungsi dikhawatirkan semakin rusak dan mengecil. Hal ini antara lain karena perubahan hutan mangrove menjadi tambak, atau peruntukan lain (industri dan pemukiman), juga karena penebangan oleh masyarakat. Apabila kecenderungan semakin mengecilnya hutan mangrove tidak segera

memperoleh perhatian dan penanganan yang serius dikhawatirkan akan semakin mengecil dan semakin berat tingkat kerusakannya sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktifitas perikanan dan mengganggu fungsi-fungsi lain dari hutan mangrove.

Di Aceh belum ada data yang kongkrit tentang berapa luas hutan mangrove. Data yang ada berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Menurut Departemen kehutanan tahun 2004, seperti yang termuat dalam butir II Blue Print Aceh pasca tsunami bahwa luasan hutan mangrove propinsi NAD diperkirakan mencapai

sekitar 346.838 ha, dengan rincian 296.078 ha terletak di Pantai Timur, 49.760 ha di pantai barat, dan 1000 ha di pulau simeulue.

Peyebab kerusakan ekosistem mangrove di Aceh, yaitu (1) adanya HPH/HGU oleh perusahaan eksportir pada tahun 1974-1992 (kasus di Aceh Timur), (2) karena dikonversi menjadi lahan tambak, (3) batang dan dahan mangrove dijadikan bahan baku industri arang, bahan bangunan dan kayu bakar, (4) karena adanya bencana alam (disaster) seperti tsunami yang terjadi di NAD-Nias. (KD)

Lembaga Adat Menyelesaikan Perkara Syariah: Menerapkan HUKUM Apa	1
Kehancuran Hutan Mangrove Indonesia	1
Pencabutan Perkara Tidak Memerlukan Biaya	2
Kontroversi Pembebasan Tanah	2
Skenario Aceh Pasca BRR	3
Mutasi untuk Prestasi	4



“Anda akan menemukan variasi inspirasi dalam sumber-sumber informasi hukum untuk keadilan melalui AJRC”

Pencabutan Perkara Tidak Memerlukan Biaya

Pasal 51 Undang-undang penghapusan KDRT menetapkan tindak kejahatan dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Dengan demikian tuntutan baru ada apabila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.

Sekalipun demikian terhadap pengaduan yang telah dimasukkan tetap diberikan hak untuk mencabut kembali pengaduannya. Dalam pasal 35 KUHPidana disebutkan tenggang waktu untuk mencabut kembali pengaduannya dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya yang pasti untuk melakukan pencabutan

pengaduan sama sekali tidak memerlukan biaya.

Ketentuan ini sepertinya tidak berlaku bagi Fatimah, warga Jalan Punai, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggung, Kota PangkalPinang . ia mengadukan suaminya krena melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut akhirnya bergulir sampai keKejaksaan Negeri PangkalPinang. Tak diketahui apa penyebabnya, suami isteri tersebut rujuk kembali bahkan tinggal serumah. Sudah pasti Fatimah mencabut perkaranya yang ternyata sudah sampai ke

Kejaksaan Negeri PangkalPinang (Serambi Indonesia, 8 Maret 2008). Di luar perkiraan mereka, pihak kejaksaan meminta pembayaran sebesar 15 juta agar kasus tersebut bisa ditutup. Sutikno, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang memberikan penjelasan terhadap pencabutan laporan Kasus KDRT yang merupakan delik aduan tidak memerlukan biaya. Beliau akan menyelidiki kasus tersebut, dan jika benar akan diproses sesuai Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1981 tentang Pegawai Negeri Sipil. (KD)

Kontroversi Pembebasan Tanah

Pasal 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 NO. 104) menyebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Maksud yang diberikan oleh Pasal ini adalah hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik tanah maupun bagi masyarakat dan negara.

Sekalipun demikian, pemerintah tidak boleh secara sepihak menggusur rakyat atas nama demi kepentingan umum. Pro dan kontra selalu ada. Di satu sisi pemerintah menjamin kepemilikan sah individu atas tanahnya, disisi lain pemerintah

berkewajiban menjalankan agenda pembangunan fisik yang terkadang harus mengorbankan nilai kepentingan individu. Yang harus dijalankan adalah pembebasan tanah harus dilakukan secara transparan, dan menghargai hak-hak rakyat atas tanah terwujud secara nyata.

Kita simak kasus pembebasan tanah di Desa Cot Selamat , Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Pembebasan tanah seluas 7 ha yang ditangani Kantor Camat setempat sebagai panitia pembebasan lahan. Setelah melalui beberapa kali rapat disepakati harga ganti rugi sebesar Rp 6.000 per meter, yang kemudian tanpa sepengetahuan pemilik tanah harga ganti rugi meningkat menjadi Rp. 11.000 per meter. Kronologisnya, rakyat dimintakan mengambil uang ganti rugi diluar jam kantor yaitu mulai pukul 16.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib. Di sini pemilik tanah diminta untuk membayar Rp 5. 000 per meter dengan alasan biaya administrasi dan pajak kas kecamatan (Peace and Anti

Corruption Watch akses 3/19/2008).

Lain halnya dengan kejadian pebebasan tanah dari Simpang BPKP ke Tanjung Aceh Besar. Warga memblokir pembangunan jalan dengan uang ganti rugi belum dibayarkan. Sementara T Saifuddin, Sekda Kota Banda Aceh mengatakan pembebasan tanah sudah tuntas 1 bulan yang lalu (Serambi Indonesia, 15 April 2008). Pertanyaannya adalah kemana uang ganti rugi tersebut tersalurkan. Pemblokiran pembangunan ruas jalan baru Pantai Barat (Banda Aceh-Meulaboh) juga Karenna uang ganti rugi belum dibayar yang jika ditotal mencapai Rp 22 miliar. (KD)



Hak kepemilikan atas tanah merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang dipastikan pemenuhannya oleh negara



Skenario Aceh Pasca BRR

Jika tidak ada aral melintang maka pada April 2009 BRR NAD-Nias akan mengakhiri masa tugasnya. BRR adalah lembaga *ad-hoc* yang dibentuk berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2005.

Kini empat tahun sudah usia BRR. Dalam rentang waktu tersebut tentunya banyak hal yang sudah dilakukannya. Banyak bukannya berarti tanpa masalah. Penulis pada kesempatan ini tidak berada pada garis perdebatan apakah BRR layak mendapat pujian ataukah harusnya diberi hukuman. Kinerja BRR menurut hemat penulis haruslah dilihat dari kacamata objektifitas. Bahwa memang benar banyak proyek BRR yang hasilnya buruk namun tidak benar pula bahwa semua proyek BRR gagal total.

Terlepas dari perdebatan untuk mencari kambing siapa yang paling hitam, menurut penulis penting bagi kita untuk melihat bagaimana estafet pembangunan Aceh pasca berakhirnya BRR. BRR dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya merupakan lembaga besar yang melakukan kerja-kerja besar dan oleh sebab itu siapapun yang akan melanjutkan estafet kerjanya haruslah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Dalam diskusi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 tersebut penulis merangkum ada empat hal yang kemungkinan terjadi pasca berakhirnya masa kerja BRR. *Pertama*, memperpanjang masa kerja BRR. Mengingat dan melihat kinerja Pemda yang sekarang maka opsi ini sangat tidak mungkin terjadi. BRR dibentuk pada saat itu lebih karena ketidaksiapan Pemda untuk segera

merecovery daerah pasca bencana. Mengingat dasar pembentukan BRR sudah tidak ada dan ditambah lagi bahwa kinerja Pemda kini telah normal seperti sedia kala maka alasan untuk memperpanjang masa kerja BRR gugur dengan sendirinya.

Kedua, diambil alih sepenuhnya oleh Pemda. Mengenai opsi ini timbul pertanyaan dan perdebatan. Apakah benar bahwa Pemda kita telah siap menerima estafet pembangunan dengan seluruh perangkat dan mentalitas kerjanya. Penting untuk diketahui bahwa kesiapan Pemda bukan hanya dilihat dari sisi formalnya saja (SKPD, jumlah pegawai) namun yang lebih penting adalah sisi substansinya (mentalitas kerja). Sampai hampir memasuki kuartal kedua tahun ini sebanyak 8.9 Triliun Rupiah Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) sebagai mesin pembangunan (*machine delivery*) daerah belum kunjung usai juga untuk disahkan. Bandingkan dengan BRR yang *machine delivery* nya sebesar 8.7 Triliun Rupiah pada tahun 2007. Hal-hal seperti inilah yang menurut penulis membuat pernyataan Wagub, Muhammad Nazar bahwa Pemda telah siap menerima estafet kerja BRR patut kembali dipertanyakan.

Ketiga adalah membentuk Badan Keberlanjutan Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BKK-RR). Mengenai hal ini Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengatakan bahwa insititusi ini nantinya akan bekerja layaknya BRR namun bedanya ialah bahwa jika BRR dibentuk berdasarkan UU dan harus bertanggung jawab kepada Presiden maka BKK-RR cukup dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur saja. Namun patut dipertanyakan dasar *ontologis* dan *ratio-legis*

(tujuan/alasan hukum) pembentukan BKK-RR yang hanya dengan instrumen Keputusan Gubernur. Menurut dasar pembentukannya, Keputusan Gubernur hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis saja bukan berupa *public-policy* yang sifatnya strategis dan vital. Patut pula dipertanyakan siapa dan bagaimana proses rekrutmennya. Apakah institusi tersebut nantinya tidak akan melakukan kerja yang tumpang tindih dengan perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.

Keempat, pembentukan *task force* (tim kerja) yang berasal dari BRR. *Task force* tersebut merupakan pegawai Pemda yang selama ini bekerja di BRR dan dinilai memiliki reputasi kerja yang sangat baik. Team inilah yang nantinya akan membantu kinerja SKPD sesuai dengan pengalaman dan bidang kerjanya masing-masing. Sistem seperti ini memiliki beberapa keunggulan selain mereka mengetahui pasti apa yang akan dikerjakan karena selama ini bekerja di BRR mereka ini *nota bene* nya adalah pegawai Pemda yang setelah BRR berakhir juga akan kembali bekerja ke Pemda.

Namun dari keempat kemungkinan skenario di atas yang paling penting adalah apapun keputusan yang akan diambil diharapkan benar-benar telah melalui tahapan proses berpikir yang matang dan objektif serta bersandarkan sepenuhnya kepada semangat untuk membangun Aceh agar lebih baik di masa depan. (FM)



Sesuai dengan UU 48/2007 masa kerja BRR NAD-Nias akan berakhir April 2008

“Untuk memahami keadilan, setiap orang akan membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang memadai”

Aceh Justice Resource Centre

Jl. Putroe Phang No. 1 Fakultas Hukum
Kopelma-Darussalam, Syiah Kuala,
Banda Aceh 23111
INDONESIA

Phone: +62 651-755-5165
Fax: +62 651 755-5165
Website: <http://www.ajrc-aceh.org>
E-mail: ajrc@ajrc-aceh.org

We're on the

www.ajrc-aceh.org

**Katakan yang
benar meski tidak
semua yang benar
harus dikatakan**

Aceh Justice Resource Centre (AJRC) adalah sebuah institusi baru yang didirikan melalui kerjasama United Nation Development Program (UNDP), Fakultas Hukum Unsyiah, dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry dalam Aceh Justice Project (AJP). AJRC dimungkinkan untuk menjadi wadah baru untuk menjalin relasi dengan stakeholder dalam konteks pengembangan informasi hukum dan keadilan bagi Pemerintah, Pemilik Modal, dan Masyarakat Sipil. Akses pada hukum dan Keadilan semakin penting untuk diperhatikan dalam konteks keberadaan dan kesadaran kehidupan masyarakat global. Tanpa pengetahuan dan kemampuan dalam bidang hukum yang memadai warga masyarakat akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan individual dan kolektif .

AJRC berangkat dari visi membangun masyarakat hukum. Indonesia sebagai negara hukum, bagaimanapun, membutuhkan pasangannya dalam wujud masyarakat hukum yang rasional. Tujuan itu akan direalisasikan melalui aktivitas penelitian hukum, termasuk kompilasi, analisis, dan telaah produk-produk hukum pada tingkat nasional dan lokal. Hasil studi itu disosialisasikan kepada publik melalui kegiatan workshop, publikasi newsletter, AJRC News Up-date, website, dan sebagainya.

Mutasi untuk Prestasi



"Pengacara, Jaksa, Hakim, dan Polisi adalah *officium nobilium* karena tugasnya yang menegakkan hukum dan keadilan".

Ancaman Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) Hendarman Supandji untuk membangukan panjang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang tidak mampu memenuhi target Kejagung benar-benar akan dijalankan.

Sebagaimana yang diberitakan oleh Harian Serambi (16/05) 2008, bahwa akan ada 40 Kajari yang akan dimutasikan karena dinilai berkinerja buruk. Adapun target yang harus dipenuhi oleh Kejaksaan sebagaimana instruksi Kejagung adalah berdasarkan mekanisme 5-3-1.

Artinya dalam satu tahun minimal harus ada 5 (lima) kasus korupsi yang ditangani di tingkat Kejaksaan Tinggi, 3 (tiga) kasus di tingkat Kejaksaan Negeri, dan 1 (satu) kasus di Kejaksaan Cabang.

Ancaman ini bisa dimaknai sebagai bentuk *punishment* sekaligus dorongan kepada institusi Kejaksaan dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaannya.

Namun apakah ada korelasi positif antara ancaman untuk memutasikan Kajari dengan peningkatan kinerja lembaga institusi tersebut. Bukankah sebenarnya adalah kewajiban pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas setiap kasus korupsi, baik yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun tidak.

Dalam konteks Aceh, beberapa saat yang lalu dilaporkan bahwa sekitar 10 (sepuluh) Kejari berkinerja buruk. Barometer buruknya kinerja salah satu catur wangsa pengadilan tersebut dinilai dari seberapa banyaknya kasus korupsi yang mereka tangani hingga tuntas di pengadilan dalam waktu satu

tahun. Ternyata kesepuluh Kejari tersebut yaitu, Kejari Sigli, Idi, Calang, Meulaboh, Blangkejeren, Sinabang, Singkil, Kutacane, Kuala Simpang, dan Jantho tidak berhasil mengajukan satu pun kasus korupsi ke pengadilan.

Rendahnya kasus hukum (korupsi) yang mereka tangani bertolak belakang dengan banyaknya laporan dugaan korupsi yang diajukan oleh lembaga anti korupsi maupun oleh masyarakat di daerah tersebut.

Harapannya dengan diterapkannya mekanisme *punish* and *reward* akan membuat kinerja lembaga tersebut menjadi lebih baik. Menarik untuk menanti apakah kemudian kesepuluh Kajari tersebut nantinya termasuk di dalam 40 Kajari yang akan dimutasi.

Semoga langkah progresif Kajagung ini dapat diikuti oleh lembaga penegak hukum lainnya sehingga pada akhirnya nanti akan turut juga memperbaiki wajah supremasi hukum Indonesia di masa mendatang. (FM)



Aceh Justice Resource Centre (AJRC) adalah lembaga hasil kerjasama *United Nations Development Programme* (UNDP), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dan Fakultas Syari'ah IAIN AR-RANIRY